



**POLICY
BRIEF**



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DAN ADVOKASI PUBLIK
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

PETA PROBLEM, ADVOKASI, & REKOMENDASI KEBIJAKAN:

**PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
PANTAI INDAH KAPUK 2 (PIK 2)**

POLICY BRIEF

PETA PROBLEM, ADVOKASI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN:
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) PANTAI INDAH KAPUK 2 (PIK 2)

BIDANG HUKUM HAM DAN HIKMAH PP MUHAMMADIYAH:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI PUBLIK PP
MUHAMMADIYAH
LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK PP MUHAMMADIYAH
MAJELIS HUKUM DAN HAM PP MUHAMMADIYAH
MEI 2025

**Policy Brief ini disusun oleh Tim LBHAP, LHKP, dan MHH Pimpinan
Pusat Muhammadiyah**

Mei 2025

Daftar Isi

RINGKASAN	1
IKHTISAR PROBLEM PSN PIK 2.....	1
PSN PIK 2 PASCA PERPRES 12/2025	4
PELANGGARAN HAM DALAM PSN PIK 2	6
PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN PIK 2	8
PETA KONFLIK SOSIAL DAN EKOLOGIS PSN	10
OCEAN GRABBING DALAM PIK 2.....	11
REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	16
PENUTUP	18
REFERENSI.....	19

RINGKASAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) telah memicu kontroversi terkait tata kelola lahan, dampak ekologis kawasan pesisir, dan hak-hak masyarakat sekitar. PSN diklaim salah satunya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat akselerasi penyediaan infrastruktur. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno pada April 2024, PIK 2 masuk daftar PSN karena berpotensi menjadi destinasi wisata strategis dan bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) secara resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Namun, implementasi dan pengembangan proyek ini sebagai PSN baru terlihat signifikan pada tahun 2024, ketika pemerintah mengumumkan 14 proyek baru yang masuk dalam daftar PSN, termasuk PIK 2 namun PIK 2 dikeluarkan dari daftar dalam Perpres no.12 tahun 2025 yang dapat berakibat PIK 2 kehilangan pijakan hukum sebagai PSN .

Penunjukan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional menuai sorotan karena sifatnya yang sepenuhnya merupakan investasi swasta, proyek konglomerat dan fokus utamanya pada pengembangan kawasan properti mewah. Hal ini menyimpang dari praktik umum PSN yang semestinya memprioritaskan pembangunan infrastruktur publik dengan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Di berbagai negara, seperti Inggris dan sejumlah negara di Eropa, proyek yang mendapat status strategis nasional umumnya mencakup layanan dasar seperti energi, air bersih, atau transportasi umum. Keterlibatan swasta dimungkinkan hanya jika proyek tersebut berperan penting dalam menyediakan utilitas publik, bukan sekadar karena skala investasinya.

Policy brief ini menganalisis problem fundamental PSN dan secara khusus PIK 2 demi mengawal keadilan lingkungan, hukum HAM, sosial dan ekonomi Lestari agar agenda kemakmuran untuk semua dapat diwujudkan. Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan proyek pengembangan kawasan kota mandiri di pesisir utara Jakarta dan Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek besutan kongsi bisnis Agung Sedayu Group dan Salim Group ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi pada Maret 2024. Faktanya tahapan proyek PIK 2 ini telah meresikokan HAM, penghancuran ruang hidup warga, akses terhadap tanah, memproduksi konflik sosial, dan memperparah krisis iklim di masa depan. Dengan fakta hukum dan persoalan inilah PIK 2 layak dievaluasi selain sudah dibatalkan statusnya sebagai PSN juga adalah resiko bagi kehidupan Masyarakat lokal.

IKHTISAR PROBLEM PSN PIK 2

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi. Sejak

masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014–2019), kebijakan ini dilanjutkan hingga periode Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin (2019–2024), dengan landasan hukum utama Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir melalui Permenko Perekonomian RI No. 6 Tahun 2024.

PSN diklaim sebagai upaya untuk menjawab tantangan konektivitas dan disparitas wilayah di Indonesia. Total terdapat 233 proyek dan program prioritas dengan nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun, yang mencakup sektor jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, ketenagalistrikan, smelter, *food estate*, hingga pariwisata strategis nasional. Demi kelancaran implementasinya, pemerintah memberi berbagai kemudahan seperti percepatan perizinan, dukungan pembiayaan, dan pengadaan lahan melalui PP No. 42 Tahun 2021 serta Inpres No. 1 Tahun 2016 yang memberi wewenang diskresi kepada aparat negara untuk mengatasi hambatan hukum dan birokrasi.

Namun, pada awal 2024, publik digemparkan dengan kejanggalan dalam penetapan sejumlah proyek swasta sebagai PSN, termasuk proyek properti besar seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD). Seluruh proyek baru tersebut dibiayai sepenuhnya oleh swasta dan bersifat komersial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa proyek yang orientasinya profit dan bersifat eksklusif mendapat legitimasi sebagai proyek strategis nasional? Ini pertanyaan yang sangat penting diajukan kepada pemerintah.

Secara prinsip, PSN semestinya dan seharusnya membawa manfaat publik luas seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, pelayanan publik, atau pengurangan ketimpangan antar wilayah. Di negara lain, proyek sejenis PSN hanya diberikan pada pembangunan yang memenuhi kriteria dampak nasional, seperti pembangkit listrik, sistem air bersih, atau jaringan transportasi publik. Proyek swasta dapat dilibatkan hanya jika memiliki fungsi utilitas publik, bukan sekadar karena nilai investasinya besar. Sebagai contoh, di Eropa, misalnya, Inggris menerapkan skema *Nationally Significant Infrastructure Projects* (NSIPs)¹ yang hanya diberikan untuk proyek seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, jaringan pipa gas, terminal pelabuhan umum, atau sistem transportasi publik lintas wilayah. Proyek swasta bisa masuk dalam daftar jika terbukti memiliki fungsi utilitas publik dan melalui proses konsultasi serta penilaian dampak lingkungan yang ketat. Contohnya adalah proyek High Speed 2 (HS2)², kereta cepat yang menghubungkan London dan Birmingham, yang meski melibatkan kemitraan swasta, difokuskan pada peningkatan konektivitas nasional dan pengurangan ketimpangan regional.

Di Jerman, proyek infrastruktur besar harus sesuai dengan *Bundesverkehrswegeplan*³ (Rencana Infrastruktur Transportasi Federal), yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan nasional dan konsultasi publik. Proyek-proyek seperti

¹ <https://www.local.gov.uk/pas/topics/infrastructure/nationally-significant-infrastructure-projects> (diakses 15 Mei 2025)

² <https://www.hs2.org.uk/what-is-hs2/hs2-project-update/> (diakses 15 Mei 2025)

³ https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile (diakses 15 Mei 2025)

perluasan jalur kereta antarnegara bagian atau pembangunan bendungan besar mendapat prioritas karena dinilai penting untuk stabilitas sistem energi dan transportasi nasional, bukan karena dikerjakan oleh perusahaan besar semata.

Sementara di Asia, Jepang memiliki *National Land Use Plan*⁴ dan *Priority Plan for Social Infrastructure Development*⁵, di mana proyek yang mendapat status strategis harus berkontribusi langsung pada ketahanan nasional, mitigasi bencana, dan pelayanan publik. Proyek swasta seperti pengembangan kawasan perumahan mewah tidak masuk dalam kategori ini, kecuali menyertakan elemen pelayanan sosial seperti hunian terjangkau, sistem evakuasi bencana, atau akses publik yang luas.

Di Korea Selatan, proyek seperti *Sejong Smart City*⁶ atau rel kereta bawah tanah di Seoul hanya mendapat status nasional jika memperbaiki kualitas hidup, mengurangi emisi, atau meningkatkan efisiensi transportasi publik. Pemerintah Korea Selatan juga mewajibkan keterlibatan warga dalam setiap tahap perencanaan, termasuk *public hearing* dan studi kelayakan sosial-lingkungan yang ketat.

Di kawasan Timur Tengah, Uni Emirat Arab (UEA) memberikan status proyek strategis nasional pada proyek seperti *Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park*⁷—proyek tenaga surya terbesar di dunia—karena dianggap mendukung transisi energi nasional. Meski dikerjakan bersama mitra swasta, proyek ini bersifat terbuka untuk kepentingan umum dan menjadi bagian dari agenda dekarbonisasi nasional. Sebaliknya, pengembangan properti eksklusif seperti Dubai Marina atau The Palm Jumeirah⁸ tidak pernah diberi status “strategis nasional”, meskipun nilainya besar, karena sifatnya yang privat dan tidak menysasar pelayanan publik langsung.

Pemberian label PSN pada proyek properti elit seperti PIK 2 memunculkan risiko pergeseran fungsi negara dari pelindung kepentingan rakyat menjadi fasilitator korporasi. Status ini membawa berbagai kemudahan: prioritas tata ruang, percepatan perizinan, insentif fiskal, hingga penggunaan aparat keamanan. Ketika kemudahan tersebut diberikan pada proyek eksklusif yang minim akses publik, maka yang terjadi adalah bentuk baru dari privatisasi keuntungan dan sosialisasi risiko.

Dalam praktiknya, status PSN sering menjadi sumber konflik sosial, terutama karena lemahnya mekanisme partisipasi dan jaminan hak masyarakat terdampak. Diskresi birokrasi kerap ditafsirkan secara koersif, memunculkan resistensi seperti dalam kasus Rempang Eco City (Kepulauan Riau), Bendungan Bener (Jawa Tengah), dan

⁴ https://www.mlit.go.jp/english/2006/b_n_and_r_planning_bureau/02_useplans/ (diakses 15 Mei 2025)

⁵ <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001733468.pdf> (diakses 15 Mei 2025)

⁶

<https://smartcity.go.kr/en/%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8/%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%8B%9C%EB%B2%94%EB%8F%84%EC%8B%9C/%EC%84%B8%EC%A2%85-5-1%EC%83%9D%ED%99%9C%EA%B6%8C/>

⁷ <https://www.mbrsic.ae/en/about/mohammed-bin-rashid-al-maktoum-solar-park/> (diakses 15 Mei 2025)

⁸ https://palm-jumeirah-properties.com/?utm_source=Google+Ads&gad_source=1&gad_campaignid=22449124720&gbraid=0AA-AAA-taO5ddi24YUJ3Xt3_OXrzMtlSLt&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NgRnu5U4G534BiSfWXIVHT23BZbknCtIV-ejJ2h1qU4JjbdDFM-8_7xoCi10QAvD_BwE (diakses 15 Mei 2025)

kawasan industri KIH (Kalimantan Utara). Kasus serupa kini mulai tampak dalam proyek PIK 2.

Proyek PIK 2, yang terletak di pesisir Jakarta Utara dan Tangerang, berdampak langsung terhadap komunitas nelayan tradisional di Muara Gembong, Dadap, dan Pulau C. Reklamasi masif dan perubahan garis pantai telah mengganggu ekosistem pesisir, merusak jalur melaut, menyebabkan pendangkalan dan pencemaran yang menurunkan kualitas lingkungan hidup serta mengancam mata pencaharian masyarakat lokal.

Lebih jauh, terdapat laporan dari organisasi masyarakat sipil mengenai praktik intimidasi terhadap warga yang menolak proyek ini sejak awal rencana proyek ini hingga kini. Aparat keamanan dilaporkan terlibat dalam proses pembebasan lahan dan pengamanan proyek, memperkuat kesan bahwa negara berpihak pada kepentingan korporasi dengan mengorbankan hak-hak warga atas rasa aman, ruang hidup yang layak, dan partisipasi dalam proses pembangunan⁹. Hal ini juga dibarengi fakta dugaan korupsi dalam PSN ini sebagaimana yang dilansir dalam berita Tempo yaitu dugaan kongkalikong proyek dan penerbitan sertifikat¹⁰.

Jika dibiarkan, tren penetapan proyek-proyek eksklusif sebagai PSN akan menciptakan wajah baru dari *developmentalisme* yang eksklusif—pembangunan yang menjauh dari prinsip keadilan sosial dan tata kelola demokratis. Proyek seperti PIK 2 tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar publik, karena orientasinya adalah komersial, bersifat elitis, dan berdampak tinggi secara ekologis maupun sosial.

PSN PIK 2 PASCA PERPRES 12/2025

Pada alaman 70 lampiran I Perpres 12/2025 disebutkan maksud dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut, “PSN disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama, RPJMN Tahun 2025-2029 memuat kebilakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan”. Pada bagian lampiran I halaman 72-78, disebutkan 77 daftar PSN, yang terdiri dari 29 PSN baru dan 48 PSN bersifat *carry over* (lanjutan). Lampiran sendiri secara hukum merupakan bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari perpres 12/2025. Diantara 77 daftar PSN tersebut PIK 2 tidak masuk. Fakta hukum inilah yang

⁹ Kumpulan laporan yang dihimpun oleh LBHAP PP Muhammadiyah dari Masyarakat terdampak PIK 2

¹⁰ Lihat <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-korupsi-psn-pik-2-1201941>

mendorong Muhammadiyah untuk memberikan dukungan pada agenda penegakan hukum yaitu jika PIK2 bukan PSN maka tahapan-tahapan Pembangunan harus dihentikan.¹¹

Ada pun pandangan ahli hukum sebagaimana tersebut dalam *Policy Brief* yang dirilis oleh KIKA¹² terkait posisi PSN yang tidak dicantumkan dalam Perpres no.12/2025 adalah dibatalkan, Adapun argumennya antara lain:

- a. **Pertama**, dalam sudut pandang norma hukum, Perpres 12/2025 tentang RPJMN ini, menegaskan jika Rempang Ecocity tidak lagi dimasukkan dalam 77 daftar PSN, namun hanya dijadikan sebagai bagian perencanaan arah pembangunan kewilayahan. Maka dengan demikian dasar penetapan Rempang sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permenko Bidang Perekonomian 6/2024 tentang perubahan kelima Permenko Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN (pertama kali ditetapkan dalam Permenko 7/2023, lalu permenko 8/2023), menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Sebab secara hirarki hukum, kedudukan Perpres tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Permenko (berlaku prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, dimana peraturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah). Dengan demikian, seluruh aktivitas atas nama PSN Rempang, harusnya dihentikan karena saat ini tidak memiliki dasar hukum lagi. Memaksana proses pembangunan tanpa dasar pijakan hukum, adalah bentuk perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatigdaad overshied*).
- b. **Kedua**, dalam sudut pandang kebijakan publik. Otoritas pemerintah sudah memilih kebijakan yang mengeluarkan Rempang Ecocity dari daftar PSN melalui Perpres 12/2025. Faktanya, Rempang Ecocity dikeluarkan dari 77 daftar PSN. Artinya PSN ini tidak dilanjutkan, jika pemerintah menganggap PSN masih sebagai agenda strategisnya, mestinya ditetapkan berstatus *carry over* (bandingkan dengan way apu di Maluku atau Jragung di Jawa Tengah yang masih ditetapkan sebagai PSN berdasarkan Perpres 12/2025 itu dengan status *carry over*). Dikeluarkannya Rempang Ecocity dari daftar PSN, tentu basisnya berdasarkan evaluasi. Pada bagian "Keterangan tabel 2.2 tentang Daftar Indikasi PSN 2025-2029", lampiran I halaman 78, bagian (a) disebutkan bahwa, "*Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku*".

¹¹ Lihat <https://www.tempo.co/ekonomi/muhammadiyah-beberkan-3-psn-yang-tak-masuk-rpjm-2024-2029-harus-dihentikan-1217077>

¹² Mardiana, R., D. Efendi, S. Unggul., H. Hamzah, M. Ahmad, S.A. Afiff. (2025). "Transmigrasi Lokal" Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional. *Policy Brief*, 30 April 2025. Kerjasama antara Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, LBH Pekanbaru, WALHI Riau, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

- c. **Ketiga**, dalam sudut pandang evaluasi dan pengawasan. Proyek prestisius rempang ecocity ini jelas merupakan bentuk perampasan lahan dan ruang hidup warga atas nama pembangunan dan investasi. Melanggar prinsip-prinsip dasar. Mulai dari konvensi ILO 169 yang mewajibkan relokasi berbasis *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), prinsip hak atas tanah baik dalam UU HAM, hingga prinsip perlindungan lingkungan berbasis KLHS dan AMDAL dalam UU PPLH. Ini belum termasuk temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 yang meyebut bahwa 54% PSN tidak memiliki KLHS, 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output, 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan¹³.

Hingga Policy Brief ini dipublikasikan, perdebatan status PSN ini masih belum clear dan clean mengingat pemerintah memiliki beban politis dan ekonomis dalam penetapan PSN dan juga dalam pembatalan status PSN tersebut. Konflik kepentingan di dalam tata kelola PSN ini juga membuat posisi Masyarakat sipil dan Masyarakat terdampak kurang mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, presiden perlu memberikan statamen yang tegas akan masalah keadilan penegakan hukum ini.

PELANGGARAN HAM DALAM PSN PIK 2

Penetapan PIK 2 sebagai bagian dari PSN menimbulkan sejumlah persoalan serius yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak atas tanah, tempat tinggal layak, pekerjaan, serta partisipasi warga dalam pembangunan. Proyek ini bukan sekadar soal alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi yang memperoleh legitimasi negara dengan masyarakat lokal yang hampa perlindungan. Munculnya berbagai praktik pembebasan lahan yang intimidatif, sepihak, dan tanpa transparansi menjadi indikator kuat bahwa proyek ini tidak hanya mengancam ruang hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi maupun hukum internasional.

Menurut kajian Komnas HAM RI dalam laporan berjudul *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia (2023)*, sebagian besar aduan masyarakat terkait PSN menyangkut permasalahan pembebasan lahan yang tidak partisipatif, pengabaian terhadap hak ekonomi-sosial-budaya warga, serta lemahnya akses terhadap keadilan. Dalam konteks PIK 2, berbagai temuan media massa dan investigasi independen menunjukkan pola-pola pelanggaran serupa. Investigasi *Kumparan* (16 Juli 2024) misalnya, menemukan bahwa lahan sawah milik warga di Desa Muncung dan Kronjo hanya ditawarkan sekitar Rp 50 ribu per meter—angka yang jauh di bawah harga pasar yang berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per meter. Penurunan drastis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak kawasan itu ditetapkan sebagai PSN semakin memperkuat

¹³ Sumber : <https://monitorindonesia.com/nasional/read/2025/04/606864/rempang-eco-city-dicoret-dari-psn-bagaimana-dengan-temuan-bpk-ini>.

dugaan bahwa skema valuasi tanah dilakukan secara sistematis untuk menekan nilai kompensasi.

Yang lebih memprihatinkan, banyak warga melaporkan bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual-beli, tanah mereka telah diurug secara sepihak oleh pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan pengembang. Praktik ini secara nyata melanggar prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC)—sebuah prinsip dasar dalam perlindungan hak masyarakat atas tanah yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketika warga dihadapkan pada fakta lapangan bahwa tanah mereka telah berubah fungsi sebelum proses legalitas diselesaikan, maka posisi tawar mereka menjadi nyaris nihil. Ini bukan sekadar bentuk ketidakadilan administratif, tetapi masuk dalam kategori *coercive land acquisition*, yaitu perampasan hak atas tanah melalui tekanan sistemik.

Potensi pelanggaran HAM dalam kasus PIK 2 juga mencakup aspek hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lahan sawah yang menjadi sumber nafkah warga selama puluhan tahun telah digusur tanpa skema pengalihan pekerjaan yang jelas. Belum tersedia jaminan sosial, pelatihan kerja, atau bentuk kompensasi produktif lainnya yang dapat memastikan keberlanjutan hidup warga pasca penggusuran. Situasi ini bertentangan langsung dengan Pasal 28A–28I UUD 1945, yang menjamin hak atas hidup, hak memperoleh pekerjaan, dan hak atas rasa aman. Dalam konteks internasional, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warganya dari kehilangan sumber kehidupan akibat intervensi pembangunan.

Temuan IDEAS (Institute for Demographic and Poverty Studies) menunjukkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek PIK 2 seluas 1.756 hektare justru telah selesai dilakukan sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai PSN pada Maret 2024. Bahkan, menurut data IDEAS, hingga Maret 2024, luas lahan yang telah diratakan dan sebagian telah dibangun mencapai 1.920 hektare—lebih besar daripada luas resmi proyek PIK 2 yang diklaim oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Laporan *Bloomberg Technoz* edisi 3 Agustus 2024 menyebutkan bahwa proyek ini kini telah berkembang di atas lahan seluas 2.650 hektare, menunjukkan adanya ekspansi masif yang dilakukan di luar batas resmi PSN. Ironisnya, perluasan ini tetap menggunakan dalih PSN sebagai justifikasi untuk melakukan pembebasan lahan dan pengamanan proyek, padahal sebagian besar lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan resmi proyek strategis nasional hal ini lazim disebut sebagai modus perampasan tanah atau “politik eksklusif” yang di dalamnya adalah praktik pengabaian hak-hak warga negara secara sengaja dan bahkan dengan menggunakan repesifitas hukum.

Dalam situasi seperti ini, negara semestinya hadir bukan sebagai “negosiator” antara warga dan investor, melainkan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warganya. Model pembangunan yang mengedepankan kecepatan tanpa mengindahkan prosedur partisipatif hanya akan melahirkan konflik sosial, trauma kolektif, dan resistensi jangka panjang. Komnas HAM dalam berbagai rekomendasinya menekankan

pentingnya *human rights due diligence* dalam setiap tahapan proyek pembangunan, termasuk yang berstatus PSN. Artinya, negara dan pelaksana proyek wajib melakukan penilaian risiko pelanggaran HAM, serta menjamin akses pemulihan yang efektif bila terjadi pelanggaran.

PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN PIK 2

Project Strategis Nasional PIK 2 merupakan pembangunan berskala besar swasta yang menempatkan pemerintah sebagai legitimator. Project ini sama halnya dengan project lainya di berbagai tempat, yaitu meninggalkan dampak ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. Kerusakan ekosistem, alih fungsi lautan, lahan pertanian, ruang hidup, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang politik perempuan menjadi catatan merah atas project ini. Secara kasat mata PSN PIK 2 telah merampas berbagai ruang perempuan. Praktek perampasan dengan dasar pembangunan yang beorientasi pasar dan insdutri ini telah menjadi instrument kolonialisme baru, sehingga terjadi perampasan sistemik dan structural atas alam, tanah, dan kehidupan perempuan. Hal ini sangat potensial terjadinya pelanggaran hak perempuan sebagaimana diatur dalam CEDAW (**Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women**).

Komnas Perempuan dalam releasenya menyampaikan bahwa ancaman pengambilalihan lahan atas nama Project Strategis Nasional (PSN) telah mengakibatkan konflik sumber daya alam dan tata ruang yang berdampak serius terhadap hilangnya sumber penghidupan perempuan yang menggantungkan hidupnya pada alam dan pertanian. PSN juga telah memperhadapkan antara perusahaan dengan perempuan. Konflik SDA & Tata Ruang tidak terlepas dari prioritas pembangunan dan politik infrastruktur berskala besar, ekspansif, dan massif. Ketidakpatuhan Pemerintah dalam memenuhi *due diligence* atau uji cermat tuntas tidak matangnya pertimbangan perspektif Ham dalam seluruh proses pembangunan, dan pengabaian terhadap hak warga termasuk perempuan dan adat.¹⁴

Komnas HAM sebagaimana tersebut diatas menyebutkan bahwa tidak ada partisipasi warga dalam PSN PIK 2, apalagi pelibatan perempuan sebagai penerima dampak yang berbeda. Tidak dilibatkannya perempuan dalam pengambilan keputusan PSN termasuk PIK 2 menyebabkan terjadinya marginalisasi suara dan kebutuhan perempuan dalam pembangunan. Hal ini bertentangan dengan pasal 14 Konvensi CEDAW bahwa negara wajib menjamin kesetaraan dalam pembangunan dan hak perempuan untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkat. Tidak

¹⁴ Lihat <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-tani-nasional-2023#:~:text=Dewi%20Kanti%20Komisioner%20Komnas%20Perempuan%20mengatakan%2C%20%E2%80%9CKonflik,yang%20menggantungkan%20hidupnya%20pada%20alam%20dan%20pertanian.%E2%80%9D&text=Veryanto%20Sitohang%2C%20Komisioner%20Komnas%20Perempuan%20menambahkan%20bahwa,Tata%20Ruang%20berpotensi%20mengganggu%20kehidupan%20masyarakat%20petani.>

dilibatkannya perempuan dalam PIK 2 menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, dimana dominasi kuasa elite ekonomi (korporasi), politik, pemerintah, dan militer telah dengan sengaja mengabaikan posisi politik perempuan. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya mekanisme partisipasi bermakna, dan adanya asimetri kuasa dalam tata kelola lingkungan PIK 2. Negara (dalam hal ini pemerintah) dan korporasi (pengembang) telah secara serampangan menempatkan perempuan terdampak sebagai objek pembangunan, bukan subjek aktif pembangunan.

Tidak hanya perampasan ruang politik perempuan, PIK 2 juga telah mengalihkan (merampas) akses dan control perempuan atas ruang pesisir yang merupakan ruang hidupnya, dari perempuan nelayan dan petani kepada elit negara (pemerintah) dan korporasi (pengembang). Komunitas perempuan pesisir, pemukiman, tambak-tambak yang dikelola perempuan, ikan-ikan yang diolah perempuan, dan lahan pertanian yang dikelola perempuan yang menjadi ruang dan sumber penghidupan terampas dengan begitu mudahnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan pasal 11 Konvensi CEDAW dan pasal 28H UUD 1945. Inilah praktek *dispossession* (perampasan) dan *enclosure* (pengkaplingan) yang berdampak pada hilangnya akses, control perempuan atas alam secara langsung sehingga perempuan sebagai perawat alam kehilangan manfaat yang berguna untuk keberlangsungan hidup perempuan dan alam itu sendiri.

Hilangnya ruang hidup perempuan PIK 2 secara otomatis merampas ruang social dan budaya perempuan pesisir, perempuan nelayan. Interaksi para perempuan ini secara nature telah membantuk relasi social berbasis pada ekologi, seperti gotong royong di saat panen, mengolah hasil tangkapan, hasil tambak, tradisi local sebagai perempuan nelayan, dan juga tradisi dalam merawat dan menjaga tanah (care work) akan hancur karena mendapatkan *kekerasan budaya* secara sistemik oleh negara. Bahkan perempuan nelayan terancam kehilangan ruang ekologi yang menjadi basis pengetahuan perempuan karena terjadinya kerusakan ekologi melalui reklamasi yang membawa konsekuensi pada perubahan bentang alam buatan. Sehingga perempuan nelayan, perempuan pesisir kehilangan *local ecological knowledge* yang diperoleh secara turun temurun.

Resistensi perempuan atas PSN PIK 2 karena terjadinya perampasan ruang politik, ruang hidup dan ruang ekologi hanya dilihat sebagai protes perempuan korban, tidak dilihat sebagai Tindakan agency perempuan agar alam yang berupa hamparan pesisir dan pertanian bisa terus berlangsung demi keberlanjutan alam itu sendiri dan keberlangsungan kehidupan perempuan dan masa depan anak cucu.

Tidak ada dimensi keadilan distributif, keadilan partisipatif (telah terjadi upaya exclusion by design), dan keadilan pengakuan (politik, hukum, budaya) atas keragaman identitas, pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai perawat alam, perawat kehidupan, perawat keadilan antargenerasi.

Apa yang terjadi di PIK 2, adalah praktek *maldevelopment* dan *capital patriarchy* yang telah merusak kehidupan, mengobjektifikasi alam dan perempuan demi akumulasi modal (Vandana Shiva). Praktek ini juga merupakan bentuk kekerasan dalam wajah ketimpangan relasi kuasa dan representasi yang semakin memperkuat dominasi maskulinitas, negara, kapital atas ubun, tanah, dan ruang hidup perempuan, bahkan menjadi potret kekerasan epistemic (pembunuhan pengetahuan local) (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari, 1996).

Melihat kondisi demikian, negara mestinya hadir untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan akibat pembangunan yang bentuknya berlapis-lapis dan akan berdampak berlapis pula bagi perempuan.

“Kemajuan” yang tidak adil gender dan tidak ekologis adalah **ilusi pembangunan yang mematikan**,” Shiva

PETA KONFLIK SOSIAL DAN EKOLOGIS PSN

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, meskipun dirancang sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, telah menimbulkan serangkaian konflik sosial dan ekologis yang bersifat sistemik dan berulang di berbagai wilayah. Konflik-konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek agraria dan penguasaan lahan, tetapi juga meluas pada dampak lingkungan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengancam keberlangsungan hidup komunitas lokal dan kelestarian alam.

Kasus PSN Pengembangan PIK 2 di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu contoh paling nyata bagaimana proyek dengan label strategis nasional dapat melahirkan ketegangan sosial dan penindasan terhadap warga terdampak. Pembebasan lahan yang dilakukan secara massif dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar serta praktik intimidasi dan penggusuran sepihak telah merampas sumber mata pencaharian masyarakat petani dan nelayan setempat. Dampak sosial ini tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga trauma psikologis, pergeseran budaya, dan potensi erosi sosial yang sulit dipulihkan.

Namun, konflik yang muncul di PIK 2 bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Analisis peta konflik yang lebih luas menunjukkan pola yang serupa di sejumlah proyek PSN lainnya, antara lain pembangunan jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, dan kawasan industri di berbagai daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Misalnya, pembangunan jalan tol di Kalimantan Timur menghadirkan sengketa agraria antara perusahaan pengembang dengan masyarakat adat yang mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka. Sementara itu, proyek pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi menimbulkan resistensi warga yang kehilangan akses terhadap sumber air dan lahan pertanian mereka, sekaligus kerusakan lingkungan akibat perubahan ekosistem sungai.

Lebih lanjut, pelanggaran HAM juga ditemukan dalam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan warga yang menolak proyek, pembatasan kebebasan berkumpul, serta minimnya mekanisme dialog yang inklusif. Dalam konteks ini, PSN berpotensi menjadi instrumen pembenaran bagi praktek-praktek otoriter yang merugikan masyarakat lokal dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.

Dari perspektif ekologis, proyek PSN seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Deforestasi, polusi, dan degradasi lahan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan, yang dalam jangka panjang justru menimbulkan kerentanan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Kondisi ini semakin memperdalam

konflik sosial yang bersifat struktural karena keterkaitan erat antara kehilangan akses lingkungan dengan kemiskinan dan marginalisasi.

Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahwa konflik sosial dan ekologis semacam ini dapat diminimalisir apabila ada integrasi ketat antara perencanaan pembangunan dan perlindungan HAM. Contohnya, di Kanada dan Norwegia, proyek-proyek strategis wajib menjalani proses konsultasi dengan masyarakat adat dan terdampak, serta adanya jaminan kompensasi dan mekanisme pengaduan yang transparan. Pemerintah juga mewajibkan analisis dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif serta pelibatan multi-pihak dalam pengambilan keputusan.

Untuk konteks Indonesia, pola konflik yang berulang menegaskan perlunya reformasi tata kelola PSN yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi proyek menjadi kunci utama untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan pembangunan yang berkeadilan. Solidaritas lintas komunitas terdampak juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat advokasi dan mendorong akuntabilitas negara serta pelaku swasta.

OCEAN GRABBING DALAM PIK 2

Di dalam proyek PIK 2 dapat ditemukan praktik *Ocean Grabbing* atau Perampasan Ruang Laut yang dilegalkan oleh kebijakan pemerintah. Merujuk kepada UU No. 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 1 ayat 2, Pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 ayat 2 dapat dipahami bahwa ruang laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pada itu, masyarakat lokal yang selama ini melindungi dan mengelola sumber daya pesisir dan laut merupakan pemilik hak yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 1-4. Di dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 dengan jelas disebut pada pasal 1 ayat 34. Lebih jauh, di dalam UU Pokok Agraria Pasal 1 ayat 3 menegaskan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

Ocean Grabbing didefinisikan sebagai perampasan penggunaan, kontrol atau akses terhadap ruang laut atau sumber daya dari pengguna sumber daya sebelumnya, pemegang hak atau penduduk. Perampasan laut terjadi melalui proses tata kelola yang tidak tepat dengan menggunakan tindakan yang merusak mata pencaharian masyarakat

atau menghasilkan dampak yang merusak kesejahteraan sosial-ekologis. Perampasan laut dapat dilakukan oleh lembaga publik atau kepentingan pribadi.¹⁵

Dalam definisi tersebut, di atas terdapat tiga komponen utama *ocean grabbing*, yaitu: **pertama**, perampasan kontrol dan akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan laut yang menjadi hak masyarakat; **kedua**, dilakukan melalui proses tata kelola yang tidak tepat yang merusak kesejahteraan sosial-ekologis masyarakat; dan **ketiga** dilakukan oleh lembaga publik, kepentingan pribadi, atau entitas bisnis.

Ocean Grabbing memiliki beragam bentuk dan artikulasinya di lapangan. Berikut adalah sejumlah contoh untuk memudahkan

Tabel 1. Bentuk-bentuk konkrit perampasan ruang laut.

Mode Perampasan	Contoh di Lapangan
Penggunaan ruang pesisir-laut untuk satu pihak (<i>single use of enclosure space</i>) dan penggunaan ruang pesisir-laut untuk pihak-pihak tertentu (<i>multiple use of enclosure space</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kawasan laut untuk konservasi yang mengeklusi nelayan skala kecil ▪ Pembangunan pusat-pusat wisata yang melarang penduduk lokal untuk mengakses wilayah pesisir-laut ▪ Sektor swasta menyewa kawasan hutan mangrove di pesisir-laut untuk penyerapan karbon, dan ekstensifikasi budidaya/tambak udang. ▪ Perambahan perusahaan atau individu di kawasan pesisir-laut milik komunitas ▪ Pembelian atau penyewaan atas pesisir-laut yang mengarah pada akumulasi dan meminggirkan masyarakat pesisir atau kelompok sebelumnya yang mengakses sumber daya ▪ Penetapan kawasan laut untuk kawasan ekowisata ▪ Penutupan ruang laut yang cepat melalui zonasi laut atau proses perencanaan ruang laut

¹⁵ Nathan James Bennett, Hugh Govan, et. all., "Ocean Grabbing", dalam Jurnal *Marine Policy*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>. Bandingkan dengan Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan: Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines*, Palmerah Syndicate, Jakarta: 2025

<p>Mengubah rezim properti (<i>Changing property regime</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Privatisasi kawasan pesisir-laut yang sebelumnya dikuasai masyarakat pesisir melalui proses <i>land reform</i> ▪ Hilangnya penguasaan, yurisdiksi pengelolaan, atau hak untuk menangkap ikan karena adanya perubahan peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat ▪ Perampasan wilayah pesisir-laut pasca bencana (bencana atau tsunami)
<p>Mengubah rezim alokasi sumber daya (mengubah siapa yang dapat menggunakan sumber daya dan berapa banyak yang dapat digunakan)</p> <p><i>Changing resource allocation regime (i.e., change in who can use the resource and how much can they use.)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan perikanan atau perjanjian akses perikanan yang mengalokasikan kembali sumber daya perikanan ke armada asing sehingga mengurangi tangkapan nelayan lokal ▪ Kebijakan perikanan (misalnya, alokasi kuota, pengurangan zona penangkapan ikan skala kecil) atau penjualan atau sewa resmi pemerintah yang memusatkan hak pengelolaan atau pemanenan untuk kepentingan komersial sehingga nelayan lokal terpinggirkan ▪ Privatisasi, kapitalisasi dan akumulasi terpusat oleh elit atau perusahaan yang mengarah pada hilangnya peluang penguasaan masyarakat lokal ▪ Pengambilan sumber daya yang tidak sah atau ilegal oleh kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> yang mengarah pada pengurangan volume tangkapan.
<p>Mengubah rezim alokasi sumber daya (mengubah peruntukkan sumber daya)</p> <p><i>Changing resource use regime (i.e., Change in what the resource is used for.)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergeseran pengelolaan sumber daya ikan dari subsisten atau penangkapan ikan skala kecil ke penggunaan lainnya (menyelam, pertambangan, dan lain sebagainya) yang mengurangi akses atau hak masyarakat ▪ Perubahan pasar yang mendorong peningkatan panen atau yang mengarah pada penggunaan sumber daya baru, yang memindahkan sumber daya dari ikan lokal menjadi komoditas

Sumber: diadopsi dari, Nathan James Bennett, Hugh Govan, et. All (2015).¹⁶

Ocean grabbing di Indonesia memiliki sejarah panjang jauh sampai ke era Kolonial pada tahun 1592.¹⁷ Namun, sampai dengan era pasca reformasi, *ocean grabbing* terus menerus dilegitimasi oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam temuan Ridwanuddin dan Saragih, *ocean grabbing* di Indonesia dilegalisasi oleh UU dan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang meminggirkan kehidupan nelayan dan Masyarakat lokal lainnya, sekaligus menghancurkan ekosistem penting di pesisir, terutama mangrove.¹⁸

Memahami proyek PIK 2 dengan kaca mata *ocean grabbing* menjadi sangat jelas. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional memberikan justifikasi terhadap perampasan ruang laut yang selama ini dikuasai oleh masyarakat lokal sekaligus mendorong degradasi lingkungan.

Berdasarkan laporan resmi yang dipublikasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, (ORI) setidaknya terdapat 4000 nelayan tangkap dan 502 orang lebih pembudidaya ikan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut di wilayah yang dibangun pagar laut. Adapun kerugian ekonomi yang dicatat oleh ORI tembus Rp 24 Miliar. Kerugian ini dihitung sejak dilaporkannya kasus pagar laut pada Agustus 2024 hingga dicabut pada Januari 2025.¹⁹

Berbagai temuan di lapangan membuktikan kehidupan nelayan semakin terpuruk. Sebelum adanya pagar laut, kehidupan ekonomi nelayan bisa tercukupi dari hasil menangkap ikan atau rajungan. Setiap hari, hasil tangkapan ikan bisa dikonversi menjadi 400.000 – 500.000 Rupiah. Sedangkan rajungan, 100.000 – 200.000 Rupiah. Hari ini untuk mendapatkan angka tersebut sudah sangat sulit.²⁰ Dari sisi volume hasil tangkapan, jika sebelumnya minimal mendapatkan 10 kg, kini mendapatkan 2 kg saja sangat sulit. Karena melaut semakin menjauh sejak adanya pagar laut, nelayan harus menghabiskan bahan bakar dua kali lipat, dari 10 liter menjadi 20 liter, karena harus melaut lebih jauh.²¹

¹⁶ *Ibid.* Bandingkan dengan Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan: Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines*, Palmerah Syndicate, Jakarta: 2025

¹⁷ Parid Ridwanuddin, *Deklarasi Djuanda: Dari Negara Kepulauan ke Keadilan Iklim*, pada tautan: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/12/deklarasi-djuanda-dari-negara-kepulauan-ke-keadilan-iklim>

¹⁸ Parid Ridwanuddin dan Fikerman Saragih, "Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan di Indonesia: Kajian Mengenai Proyek Reklamasi dan Tambang Pasir Laut di dalam 28 Peraturan Daerah RZWP3K di Indonesia" dalam Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan*, hal. 15-40

¹⁹ Selengkapnya, <https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>, dan

²⁰ Selengkapnya, <https://www.mongabay.co.id/2024/10/23/nasib-nelayan-tangerang-sulit-melaut-setelah-ada-proyek-perumahan-mewah/>

²¹ Selengkapnya, <https://www.mongabay.co.id/2025/01/14/polemik-pagar-laut-3016-km-di-tangerang>

Fakta-fakta ini menjelaskan betapa pemerintah Indonesia tidak mampu menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. UU tersebut memerintahkan para penyelenggara negara untuk melakukan sejumlah hal berikut kepada nelayan dan pembudidaya:

1. Menyediakan prasarana Usaha Perikanan;
2. Memastikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. Memberikan jaminan kepastian usaha;
4. Memberikan jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
5. Melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. Melakukan pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan; dan
8. Melakukan fasilitasi dan bantuan hukum
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
10. Menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan;
11. Membangun kemitraan usaha;
12. Memastikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
13. Melakukan penguatan Kelembagaan Nelayan.

Tak hanya itu, terdapat hutan mangrove seluas 500 hektar yang terus terancam. Para pemulia dan pelestari mangrove mengatakan bahwa sejak tahun 2022 hutan mangrove mulai tergusur lalu rata dengan tanah awal 2023.²² Dari sisi kebencanaan, Proyek ini memicu bencana ekologis, terutama banjir. Pada 25 Mei tahun 2024, Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, yang lokasinya bersebelahan dengan PIK 2 diterjang banjir setinggi satu meter. Hujan deras turun ditambah air luapan Sungai Cisadane menyebabkan ribuan rumah terdampak. Hilangnya mangrove memberikan dampak yang semakin buruk karena memperparah dampak banjir rob.²³

Dalam konteks ini, regulasi PSN menjadi instrumen *ocean grabbing* yang hanya memberikan kepastian hukum kepada entitas bisnis skala besar. Namun pada saat yang sama, tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat lokal yang sangat bergantung kepada sumber daya pesisir dan laut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945.

²² Selengkapnya, <https://www.mongabay.co.id/2024/04/24/kala-hutan-mangrove-pesisir-tangerang-terbabat-jadi-pemukiman-mewah/>

²³ Selengkapnya, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/29/desa-tanjung-burung-tangerang-banjir-parah-hutan-mangrove-hilang/>

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menjelaskan status Hukum PIK 2 Pasca Perpres 12/2025. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek PIK 2. Audit legalitas harus mencakup proses pengusulan, keterlibatan masyarakat terdampak, dokumen tata ruang, AMDAL, *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA) dan sejenaknya. Dalam pandangan hukum, dasar penetapan rempang sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permenko Bidang Perekonomian 6/2024 tentang perubahan kelima Permenko Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN (pertama kali ditetapkan dalam Permenko 7/2023, lalu permenko 8/2023), menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Sebab secara hirarki hukum, kedudukan Perpres tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Permenko. Sehingga, seluruh aktivitas atas nama PSN, harus dihentikan karena saat ini tidak memiliki dasar hukum lagi. Posisi ini penting untuk menjelaskan kerangka hukum dan kebijakan PSN agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan;
2. Bentuk Tim Independen untuk Evaluasi PIK 2. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap Proyek PIK 2 melalui audit independen mencakup aspek ekologis, agraria, dan sosial. Tim independent dapat terdiri dari beragam unsur seperti pemerintah, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, swasta, dan pihak-pihak lain yang kompeten. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan evaluasi yang tepat akan dampak dari PSN. Fenomena konflik kepentingan, korupsi, pemburu rente dalam PSN harus dicegah dengan mekanisme yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum yang adil. Sebelum tahapan evaluasi diselesaikan dan dipublikasikan, Pemerintah diminta menghentikan seluruh kegiatan reklamasi, pengadaan tanah (sering terkesan perampasan tanah oleh mafia tanah), dan mempublikasikan hasil evaluasi secara transparan dan bertanggungjawab. Dalam banyak hal disinformasi menjadi persoalan PSN semakin merugikan Masyarakat terdampak, sehingga keterbukaan informasi dan pelibatan Masyarakat (partisipasi luas dan bermakna) sebagai prasyarat wajib dalam pelaksanaan proyek proyek startegis. Jika hasil evaluasi menunjukkan manfaat proyek ini baik sebagai PSN atau non-PSN maka harus dihentikan demi kemaslahatan dan penegakan hukum.
3. Menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir terdampak PIK 2 melalui pemulihan hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Pertama dan utama dalam upaya pemulihan, yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menghentikan praktik kriminalisasi terhadap warga terdampak PSN. Di dalam negara hukum, setiap Kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat dilindungi konstitusi sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum, melindungi warga dari intimidasi dan kekerasan politik dan mafia tanah, serta memberikan pemulihan secara intensif pada anak-anak atau perempuan yang telah

menjadi korban dari kekerasan PSN. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada lembaga negara. Meskipun proyek ini diklaim dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak pihak mempertanyakan manfaat langsungnya bagi masyarakat luas, terutama mengingat dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, seperti penggusuran lahan dan perubahan ekosistem pesisir. Selain itu, praktik kekerasan, pelanggaran HAM, dan juga pengabaian hak-hak warga kerap dinormalisasi. Oleh karena itu, penetapan proyek swasta murni seperti PIK 2 sebagai PSN dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan awal PSN, yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi publik. Hilangnya sumber penghidupan Masyarakat terdampak PIK 2 yaitu akses terhadap Sungai, sawah/tanah menjadi persoalan serius jangka Panjang terutama berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Membangun mekanisme akuntabilitas dan pemulihan atas pelanggaran HAM sebagai dampak pembangunan PSN juga merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnasham dalam kajian terkait PSN secara nasional. Modus operandi dan dampak-dampak PSN di berbagai daerah memiliki kesamaan terkait perlindungan HAM, krisis sosio-ekologis, konflik agrarian, dan memperparah krisis iklim. Aspek-aspek tersebut menjadi indikator untuk agenda pemulihan baik di Masyarakat yang terdampak PSN yang dilanjutkan atau PSN yang dibatalkan oleh Perpres 12/2025.

4. Pemerintah sebagai pemberi legitimasi atas PSN PIK 2 agar menghentikan project tersebut karena telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (free, prior, and informed consent) dalam semua tahapan pembangunan, dan tidak mematuhi Konvensi CEDAW dan DUHAM yang menjamin kesetaraan perempuan, keterlibatan perempuan pedesaan (termasuk perempuan pesisir) menjamin ruang hidup perempuan dan kondisi kehidupan perempuan yang layak. Maka pemerintah wajib mengimplementasikan CEDAW, khususnya pasal 1-3, yaitu penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang, termasuk ekonomi, social, dan politik, dan pasal 13, 14 terkait jaminan hak atas pekerjaan, sumber daya alam, dan partisipasi dalam pembangunan, dan memastikan partisipasi perempuan desa (termasuk nelayan dan petani) dalam semua tahapan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan perempuan.
5. Pemerintah agar tidak menerbitkan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi PIK 2, melakukan evaluasi terhadap integrasi tata ruang darat dan laut yang telah disahkan. Pada saat yang sama, Pemerintah didesak untuk melakukan moratorium pembahasan integrasi tata ruang darat dan laut di provinsi yang belum memiliki, sebelum memastikan hak-hak Masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dipenuhi terlebih dahulu. Proses integrasi tata ruang darat dan laut tidak boleh menjadi alat mempercepat dan memperluas *ocean grabbing* yang meminggirkan masyarakat dan mendorong degradasi lingkungan hidup.

6. Pemerintah segera menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. UU tersebut memerintahkan para penyelenggara negara untuk Menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan bagi para nelayan dan pembudidaya yang merupakan pahlawan protein bangsa.

PENUTUP

Sebagaimana hasil evaluasi Komnasham terkait PSN, bahwa banyak PSN memberikan dampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁴ Kajian kami juga memberikan evaluasi atas kebijakan PSN di berbagai lokasi mendapatkan kritikan dari publik luas karena sering menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan sosio-ekologis. Di antaranya seperti mengakibatkan konflik agraria (perampasan tanah), penyalahgunaan akses Sumber Daya Alam untuk kepentingan oligarki, pembangunan tidak berkelanjutan, memperparah krisis iklim, meresikokan keadilan dan HAM, dan memperparah ketimpangan ekonomi, bahkan kontradiksi dengan dengan tujuan penyediaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan. Konflik horisontal juga kerap menjadi normal dalam PSN akibat kepentingan ekonomi politik pihak-pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan langkah mitigasi yang komprehensif jauh sebelum PSN ditetapkan misalnya dalam konteks hukum ham, lingkungan hidup (KLHS, AMDAL), kesesuaian dengan RTRW, dan juga kepentingan ekonomi jangka panjang.

Dalam pandangan hukum, dasar penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permenko Bidang Perekonomian 6/2024 tentang perubahan kelima Permenko Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN (pertama kali ditetapkan dalam Permenko 7/2023, lalu permenko 8/2023), menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Sebab secara hirarki hukum, kedudukan Perpres no 12/2025 tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Permenko. Sehingga, seluruh aktivitas atas nama PSN Pantai Indah Kapuk 2, harus dihentikan karena saat ini tidak memiliki dasar hukum lagi. Selain itu, kewajiban pemrakarya PIK 2 adalah memulihkan segala dampak negative akibat dari tahapan proyek tersebut dengan diawasi oleh pemerintah dan Lembaga independen.

²⁴ Hasil kajian Komnasham [https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7T3AO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf) dan dari temuan MPM dan LHKP PP Muhammadiyah di <https://www.kompas.tv/nasional/570698/mpm-dan-lhkp-pp-muhammadiyah-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-proyek-strategis-nasional-di-pik-2>

REFERENSI

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025, Januari 19). Proyek Strategis Nasional di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Hanya yang Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland. Diakses dari <https://ekon.go.id> (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/6141/proyek-strategis-nasional-di-kawasan-pantai-indah-kapuk-2-hanya-yang-terkait-pengembangan-ekowisata-tropical-coastland>)
2. Kontroversi Proyek PIK 2 diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/6-kontroversi-proyek-pik-2-berada-di-hutan-lindung-hingga-hilangkan-nafkah-warga-setempat-1189978>
3. Proyek Strategis Nasional diakses tanggal 13 Mei dari <https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/>
4. Kompas. Eks Wakil Ketua KPK pelanggaran hukum dalam PSN dikases tanggal 14 Mei dari <https://www.kompas.tv/nasional/571195/eks-wakil-ketua-kpk-m-jasin-ada-pelanggaran-hukum-dalam-proyek-strategis-nasional-pik-2>
5. Tirto.id. (2025, Januari 29). PIK 2 dan Nasibnya Jika Dicoreset dari Proyek Strategis Nasional. Diakses dari <https://tirto.id> (<https://tirto.id/pik-2-dan-nasibnya-jika-dicoreset-dari-proyek-strategis-nasional-g7JT>)
6. Tempo.co. (2025, Februari 3). Dugaan Korupsi PSN PIK 2. Apa Saja Indikasinya?. Diakses dari <https://www.tempo.co> (<https://www.tempo.co/hukum/dugaan-korupsi-psn-pik-2-1201941>)
7. CNBC Indonesia. (2024, Maret 25). PIK 2 Milik Konglomerat Aguan Jadi Proyek Strategis Jokowi Rp 65 T. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com> (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240325143838-4-525205/pik-2-milik-konglomerat-aguan-jadi-proyek-strategis-jokowi-rp-65-t>)
8. Reaksi Media. (2025, Februari 1). Majelis Ulama Nusantara Dukung Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2). Diakses dari <https://reaksimedia.com> (<https://reaksimedia.com/majelis-ulama-nusantara-dukung-keberlanjutan-proyek-strategis-nasional-pantai-indah-kapuk-2-psn-pik-2/>)
9. Tempo.co. (2024, Maret 27). Proyek PIK 2 Senilai Rp 40 T Jadi PSN, Ada Lapangan Golf Sampai Sirkuit Balap. Diakses dari <https://www.tempo.co> (<https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-pik-2-senilai-rp-40-t-jadi-psn-ada-lapangan-golf-sampai-sirkuit-balap-73571>)
10. Hukumonline.com. (2025, Januari 31). Mantan Ketua KPK Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut ke KPK. Diakses dari <https://www.hukumonline.com> (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-ketua-kpk-laporkan-dugaan-korupsi-pagar-laut-ke-kpk-lt679cb3b5933db/>)
11. Mardiana, R., D. Efendi, S. Unggul., H. Hamzah, M. Ahmad, S.A. Afiff. (2025). "Transmigrasi Lokal" Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional. *Policy Brief*, 30 April 2025. Kerjasama antara Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah,

- LBH Pekanbaru, WALHI Riau, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
12. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2024, Mei 10). *Proyek strategis? Baca: sengsara nasional! Menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran HAM, pembangunan PIK 2 harus dihentikan, cabut status PSN-nya!* Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/>
 13. Koalisi Keadilan untuk Rempang. (2025, April). *Policy brief: Transmigrasi lokal, Rempang Eco City, dan koreksi atas pendekatan pembangunan nasional*. KIKA. Diakses dari <https://kika.or.id/2025/04/policy-brief-transmigrasi-lokal-rempang-eco-city-dan-koreksi-atas-pendekatan-pembangunan-nasional/>
 14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Dampak proyek strategis nasional terhadap hak asasi manusia*. Komnas HAM. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7T3AO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf)
 15. Kompas TV. (2024, Mei 9). *Eks Wakil Ketua KPK M. Jasin: Ada pelanggaran hukum dalam Proyek Strategis Nasional PIK 2*. Diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/571195/eks-wakil-ketua-kpk-m-jasin-ada-pelanggaran-hukum-dalam-proyek-strategis-nasional-pik-2>
 16. KumparanNEWS. (2024, Juli 16). *Terimpit proyek raksasa PIK 2 di utara Tangerang*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/terimpit-proyek-raksasa-pik-2-di-utara-tangerang-238NcGSjNXI>
 17. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2024, Mei 10). *Proyek strategis? Baca: sengsara nasional! Menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran HAM, pembangunan PIK 2 harus dihentikan, cabut status PSN-nya!* Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/>
 18. Pemerintah Provinsi Banten. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023–2043*.
 19. Tempo.co. (2024, Mei 11). *6 Kontroversi proyek PIK 2: Berada di hutan lindung hingga hilangkan nafkah warga setempat*. Diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/6-kontroversi-proyek-pik-2-berada-di-hutan-lindung-hingga-hilangkan-nafkah-warga-setempat-1189978>

20. Wibisono, Y., & Mulyani, S. (2024, Agustus). *PSN dan penggusuran sawah: Kasus proyek PIK 2* [Kertas Kebijakan]. Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS).
<https://www.ideas.or.id>
21. Nathan James Bennett, Hugh Govan, et. all., "Ocean Grabbing", dalam Jurnal *Marine Policy*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>. Bandingkan dengan Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan: Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines*, Palmerah Syndicate, Jakarta: 2025
22. Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan: Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines*, Palmerah Syndicate, Jakarta: 2025
23. Parid Ridwanuddin, *Deklarasi Djuanda: Dari Negara Kepulauan ke Keadilan Iklim*, pada tautan: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/12/deklarasi-djuanda-dari-negara-kepulauan-ke-keadilan-iklim>
24. Parid Ridwanuddin dan Fikerman Saragih, "Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan di Indonesia: Kajian Mengenai Proyek Reklamasi dan Tambang Pasir Laut di dalam 28 Peraturan Daerah RZWP3K di Indonesia" dalam Dedi Adhuri, ed., *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan*, hal. 15-40
25. Ombudsman: Kerugian Nelayan akibat Pagar Laut di Tangerang Tembus Rp 24 Miliar
<https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>,
26. Nasib Nelayan Tangerang, Sulit Melaut Setelah Ada Proyek Perumahan Mewah
<https://www.mongabay.co.id/2024/10/23/nasib-nelayan-tangerang-sulit-melaut-setelah-ada-proyek-perumahan-mewah/>
27. Polemik Pagar Laut 30,16 Km di Tangerang:
<https://www.mongabay.co.id/2025/01/14/polemik-pagar-laut-3016-km-di-tangerang>
28. Kala Hutan Mangrove Pesisir Tangerang Terbabat jadi Pemukiman Mewah
<https://www.mongabay.co.id/2024/04/24/kala-hutan-mangrove-pesisir-tangerang-terbabat-jadi-pemukiman-mewah/>
29. Desa Tanjung Burung Tangerang Banjir Parah, Hutan Mangrove Hilang?
<https://www.mongabay.co.id/2024/05/29/desa-tanjung-burung-tangerang-banjir-parah-hutan-mangrove-hilang/>
30. UU No. 27 Tahun 2007 juncto UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
31. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
32. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
33. MPM dan LHKP Muhammadiyah <https://www.kompas.tv/nasional/570698/mpm-dan-lhkp-pp-muhammadiyah-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-proyek-strategis-nasional-di-pik-2>